EVALUASI 10 TAHUN

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

www.pushep.or.id

CAPAIAN KINERJA 10 TAHUN
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

1 PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Ditjen Minerba bersama dengan Korsup KPK telah melakukan penataan IUP yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

2 AMANDEMEN KK/PKP2B

Seluruh Perusahaan KK dan PKP2B telah menyelesaikan amandemen kontrak dan telah disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009

3 PENINGKATAN NILAI TAMBAH SEKTOR HULU MINERAL DALAM PENYEDIAAN BAHAN BAKU INDUSTRI HILIR

Telah berdirinya 17 smelter yang terdiri dari 11 Nikel, 2 bauksit, 2 tembaga, 1 mangan

4 PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara dari sektor Minerba terus mengalami peningkatan setiap tahun

5 SISTEM PERIZINAN *ONLINE*

Permohonan Perizinan dan Non Perizinan di subsektor Mineral dan Batubara dilaksanakan melalui sistem *online* dan dilimpahkan kepada BKPM dalam rangka PTSP

6 SISTEM PENGAWASAN *ONLINE* TERINTEGRASI

Ditjen Minerba telah memiliki aplikasi e-PNBP, MODI, MOMS, MOMI, dan MVP dalam rangka pengawasan di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

7 PENYEDERHANAAN REGULASI DAN PERIZINAN

Dalam rangka penyederhanaan regulasi dan perizinan, Ditjen Minerba telah menghapus perizinan, mengurangi persyaratan, mengurangi waktu proses perizinan dengan tetap meningkatkan pembinaan pengawasan

www.pushep.or.id

PERMASALAHAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

1 TERDAPAT KETENTUAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN/MENGALAMI KENDALA

- Masih terdapat permasalahan lintas sektor yang belum dapat diselesaikan, contoh Permasalahan Perizinan dengan KLHK, KKP, serta tumpang tindih perizinan dengan Kementerian Perindustrian (IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan Izin Usaha Industri)
- Perlu mengatur bentuk pengusahaan batuan skala kecil dan untuk keperluan tertentu (infrastruktur)
- Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara
- Perlu pengaturan terkait penyesuaian kontrak menjadi izin

2 PERLU MENYESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TERKAIT KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Penyerahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- Penghapusan luas minimum WIUP eksplorasi
- Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur

INVENTARISASI ISU/SUBSTANSI UU NOMOR 4 TAHUN 2009

1. PENYELESAIAN PERMASALAHAN ANTAR SEKTOR
2. PENGUATAN KONSEP WILAYAH PERTAMBANGAN
3. MEMPERKUAT KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH
4. MENDORONG KEGIATAN EKSPLORASI UNTUK PENEMUAN DEPOSIT MINERBA
5. PENGATURAN KHUSUS TENTANG IZIN PENGUSAHAAN BATUAN
6. MENGAKOMODIR PUTUSAN MK DAN UU NO.23 TAHUN 2014
7. PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DALAM BINWAS KEPADA PEMDA
8. PENGUATAN PERAN BUMN
9. PERUBAHAN KK/PKP2B MENJADI IUPK
10. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
11. LINGKUNGAN HIDUP
12. LUAS WILAYAH PERIZINAN PERTAMBANGAN
13. JANGKA WAKTU IUP/IUPK

1 PENYELESAIAN PERMASALAHAN ANTAR SEKTOR

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
1.	**Pasal 104** Kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dilaksanakan melalui IUP/IUPK Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian	Terdapat 2 (dua) jenis perizinan yang pada pokoknya serupa untuk fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang *stand alone.* KESDM menerbitkan IUP OP khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan Kementerian Perindustrian menerbitkan Izin Usaha Industri.	Kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan pertambangan dilaksanakan dengan IUI yang menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian, sementara untuk kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian yang terintegrasi tetap menjadi kewenangan KESDM
2.	Belum Diatur	Masih sering terjadi perubahan pemanfaatan ruang dan/atau kawasan termasuk tata ruang yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya tanpa berkoordinasi dengan KESDM sehingga menimbulkan ketidakpastian berusaha pada sektor pertambangan	Pemberian jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP/WIUPK yang akan dilelang, atau terhadap WIUP *existing*
3.	Belum Diatur		Pemberian Jaminan tidak ada perubahan tata ruang pada WIUP/WIUPK selama berlakunya IUP/IUPK
4.	Belum Diatur		Kepastian melakukan kegiatan pertambangan pada suatu daerah yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan setelah memenuhi persyaratan (izin lingkungan, pembebasan lahan, IPPKH)

2 PENGUATAN KONSEP WILAYAH PERTAMBANGAN

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
1.	Belum Diatur	Belum adanya Jaminan untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian di wilayah seluruh NKRI sehingga diperlukan suatu konsepsi baru yang bertujuan untuk meningkatkan penemuan deposit mineral dan batubara	Konsepsi Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah NKRI
2.	Belum Diatur		Kegiatan penyelidikan dan penelitian dapat dilakukan di seluruh wilayah hukum pertambangan

3 MEMPERKUAT KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
1.	Belum Diatur	Kurang menariknya investasi pertambangan yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau pembangkit listrik dikarenakan adanya batasan jangka waktu kegiatan operasi produksi bagi IUP/IUPK	Pemberian insentif berupa pemberian jangka waktu izin Operasi Produksi lebih lama bagi perusahaan yang membangun fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian dan terintegrasi dengan pembangkit listrik
2.	**Pasal 102** Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara	Komoditas batubara tidak dapat dilakukan pemurnian, hanya dapat dikembangkan untuk diolah ke dalam bentuk-bentuk alternatif	Pemisahan kewajiban: a. bagi pemegang IUP dan IUPK Mineral logam untuk wajib melakukan peningkatan nilai tambah b. bagi pemegang IUP dan IUPK Batubara dapat melakukan pengembangan pemanfaatan batubara sebagai upaya mendorong dan mengembangkan bentuk-bentuk alternatif pengolahan batubara yang ekonomis dalam rangka peningkatan nilai tambah

www.pushep.or.id

4 MENDORONG KEGIATAN EKSPLORASI UNTUK PENEMUAN DEPOSIT MINERBA

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
1.	Belum Diatur	Mekanisme Penyelidikan dan Penelitian yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah (Badan Geologi)/Pemda menghambat potensi penemuan deposit minerba	Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BUMN, BUMD, termasuk Badan usaha swasta untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian serta mendapatkan keutamaan untuk mengusahakan mineral atau batubara pada wilayah penugasan (dilaksanakan melalui mekanisme lelang dengan hak menyamai)
2.	Belum Diatur	Pemegang IUP/IUPK cenderung tidak melakukan eksplorasi lanjutan pada tahap Operasi Produksi	Dalam rangka penemuan cadangan baru, Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran
3.	**Pasal 93** Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain	*Potential loss* pada kegiatan Eksplorasi cukup tinggi jika tidak dilakukan oleh pihak yang berpengalaman pada kegiatan eksplorasi	Pemegang IUP dan IUPK dapat memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain setelah melakukan eksplorasi tahapan tertentu dan mendapatkan persetujuan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya (dapat mengakomodir *junior company* di bidang eksplorasi)
4.	Belum Diatur	Diperlukan suatu mekanisme untuk mendukung peningkatan *reserve-replacement-ratio* dalam pertambangan Minerba	Kewajiban IUP/IUPK Operasi Produksi untuk membayar dana ketahanan cadangan mineral dan batubara. Dana ketahanan cadangan mineral dan batubara dimaksud digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru

5 PENGATURAN KHUSUS TENTANG IZIN PENGUSAHAAN BATUAN

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
1.	Belum Diatur	Diperlukan pengaturan perizinan penambangan batuan yang lebih mudah dan efisien, mengingat batuan sangat diperlukan dalam pembangunan daerah/nasional	▪ Pengaturan baru tentang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang merupakan izin untuk pengusahaan batuan jenis tertentu dan batuan untuk keperluan tertentu. • Batuan jenis tertentu/untuk keperluan tertentu adalah jenis batuan seperti tanah urug, pasir, sirtu yang digunakan untuk memenuhi pembangunan daerah/nasional (sebagai material proyek infrastruktur)
2.	Belum Diatur		▪ Kewenangan penerbitan dan pengawasan SIPB oleh Gubernur ▪ Pemerintah Provinsi dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu di Kab/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan
3.	Belum Diatur		Dapat langsung melaksanakan kegiatan penambangan setelah menyusun dokumen rencana penambangan (tanpa izin eksplorasi)

6 MENGAKOMODIR PUTUSAN MK DAN UU NO. 23 TAHUN 2014

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
1.	**Pasal 9** WP ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Pasca terbitnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi atas *Judicial Review* UU No.4 Tahun 2009 diperlukan penyesuaian ketentuan dalam UU No.4 Tahun 2009	WP ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
2.	IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota		IUP diberikan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangan
3.	Belum Diatur		IUP dalam rangka Penanaman Modal Asing menjadi kewenangan Menteri
4.	**Pasal 52** Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (serratus ribu) hektar		Luas minimum WIUP Eksplorasi dihapus

7 PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DALAM BINWAS KEPADA PEMDA (1/2)

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
1.	**Pasal 152** Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 **dan** hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pada prakteknya karena ketentuan Pasal 152 menggunakan frasa "**dan**" maka menjadi bersifat kumulatif, sehingga Menteri baru dapat menghentikan kegiatan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan sanksi adminsitratif dan berdasarkan hasil evaluasi Menteri telah terjadi kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik	Mengubah frase "**dan**" dalam Pasal 152 menjadi "**dan/atau**" sehingga tidak menjadi kumulatif
2.	**Pasal 157** Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan minerba	Pada prakteknya ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga diperlukan penyesuaian khususnya terkait dengan sanksi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah	▪ Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada Pemda, jika tidak melaporkan kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya kepada Menteri. ▪ Sanksi berupa terguran tertulis, Penundaan atau pemotongan dana bagi hasil dan sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

www.pushep.or.id

7 PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DALAM BINWAS KEPADA PEMDA (2/2)

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
3.	Pengelolaan IT dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya	Diperlukan penyesuaian pengaturan terkait IT sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pengelolaan IT menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	▪ Pengelolaan IT oleh Pemerintah pusat dan tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional inspektur tambang dibebankan kepada Menteri ▪ Dalam rangka pengawasan dan peningkatan pelayanan perizinan, pemerintah/pemda provinsi dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu di Kab/Kota (diatur dalam PP)

8 PENGUATAN PERAN BUMN

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
1.	Belum Diatur	Semakin meningkatnya kemampuan BUMN di bidang pertambangan dalam kegiatan usaha pertambangan di Indonesia diperlukan pengaturan yang memberikan penguatan peran BUMN dalam upaya menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Seluruh wilayah eks IUP, KK, dan PKP2B dapat ditetapkan menjadi WUPK yang penawarannya akan memberikan prioritas kepada BUMN (termasuk BUMD)
2.	Belum Diatur		IUP untuk BUMN diterbitkan oleh Menteri
3.	Belum Diatur		IUP BUMN hasil penyesuaian Kuasa Pertambangan termasuk perpanjangannya dapat diberikan Luas Wilayah sesuai dengan wilayah Kuasa Pertambangan
4.	**Pasal 87** Penugasan lembaga riset negara/riset daerah oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk menunjang penyiapan WP		Penugasan kepada BUMN untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian serta mendapatkan keutamaan untuk mengusahakan mineral atau batubara pada wilayah penugasan

9 PERUBAHAN KK/PKP2B MENJADI IUPK

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
1.	Belum Diatur	Diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pemegang KK/PKP2B yang di dalam kontraknya telah diberikan kesempatan untuk melanjutkan operasi dalam bentuk IUPK	Perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan peningkatan penerimaan Negara serta kepastian berusaha bagi pemegang IUPK
2.	Belum Diatur		Pengaturan secara khusus terkait luas wilayah IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk dari KK/PKP2B
3.	Belum Diatur		Barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan sepanjang dibutuhkan dalam kegiatan pengusahaan pertambangan batubara selama masa pelaksanaan IUPK Operasi Produksi perpanjangan
4.	Belum Diatur		Jangka waktu pengajuan perpanjangan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum izin berakhir

10 IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
1.	**Pasal 22** Luas maksimal WPR adalah 25 hektar	• Diperlukan penyesuaian pengaturan luas maksimal WPR yang semula kewenangan Pemerintah Kab/Kota menjadi Pemerintah Provinsi • Karakteristik pertambangan rakyat tidak cocok diterapkan untuk komoditas Batubara	• Maksimal luas Wilayah Pertambangan Rakyat 100 Ha (IPR diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi) • Pembatasan Komoditas (komoditas batubara tidak dapat diterbitkan IPR)
2.	Belum Diatur	Diperlukan mekanisme yang memberikan dorongan bagi Pemda untuk secara serius megelola Pertambangan Rakyat	Penambahan pendapatan daerah untuk IPR dalam bentuk iuran pertambangan rakyat

ISU TAMBAHAN TERKAIT IPR

NO.	UU 4 TAHUN 2009	USULAN
1.	**Pasal 22**	Perlu dipertimbangkan kembali Kriteria WPR antara lain: • Kedalaman 25 meter • Pembatasan Teknologi (diatur dalam PP)
2.	**Pasal 67**	Perlu dipertimbangkan kembali Kriteria Pihak yang dapat diberikan IPR: • Orang Perseorangan dan/atau Koperasi • Penegasan yang dimaksud dengan rakyat dalam konteks IPR adalah masyarakat lokal (*indigenous)* atau masyarakat yang secara administratif kependudukan berada di wilayah tersebut

www.pushep.or.id

11 LINGKUNGAN HIDUP

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
1.	Belum Diatur	Diperlukan kriteria yang lebih terperinci dalam penetapan WPN	Wilayah dalam WP yang dapat ditetapkan sebagai WPN harus memenuhi kriteria: a. memiliki formasi batuan pembawa mineral radioaktif, logam, dan/atau batubara berdasarkan peta/data geologi; b. memiliki sumber daya dan/atau cadangan mineral dan/atau batubara c. untuk keperluan konservasi komoditas tambang; dan/atau d. untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.
2.	Belum diatur	UU No.4/2009 belum secara jelas mengatur mekanisme pemegang IUP dan IUPK dalam penyerahan lahan yang telah direklamasi/pascatambang	Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi dan/atau pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

12 LUAS WILAYAH PERIZINAN PERTAMBANGAN (1/2)

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
1.	Belum Diatur	Dalam konsep Pemberian SIPB apabila diberikan sesuai dengan mekanisme IUP Batuan menjadi tidak efisien	Wilayah Izin Penambangan Batuan untuk Surat Izin Penambangan Batuan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan berbeda dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
2.	**Pasal 52, Pasal 55, Pasal 58, Pasal 61, Pasal 83** Luas WIUP/WIUPK Eksplorasi: • Mineral Logam 5.000 Ha – 100.000 Ha • Mineral Bukan Logam 500 Ha – 25.000 Ha • Batuan 5 Ha – 5.000 Ha • Batubara 5.000 Ha – 50.000 Ha	Luas Minimum WIUP Eksplorasi telah dihapus oleh Putusan MK	Luas minimum WIUP Eksplorasi dihapus

12 LUAS WILAYAH PERIZINAN PERTAMBANGAN (2/2)

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
3.	Belum Diatur	Dengan telah berlangsungnya kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang KK/PKP2B atau BUMN dengan luas wilayah sesuai dengan kontrak/kuasa pertambangan yang diberikan sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 2009, pengurangan luas wilayah akan memberikan dampak yang cukup signifikan dan ketidaklayakan kelanjutan operasi	• Pemberian Wilayah yang sesuai dengan RKSW bagi pemegang KK/PKP2B yang melanjutkan operasi dalam bentuk IUPK • IUP BUMN hasil penyesuaian Kuasa Pertambangan termasuk perpanjangannya dapat diberikan Luas Wilayah sesuai dengan wilayah Kuasa Pertambangan
4.	Belum diatur	Terdapat potensi Mineral dan Batubara yang termarginalkan (cth: berada pada koridor antar WIUP) sehingga tidak dapat termanfaatkan/ditambang	Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUP/IUPK operasi produksi mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP/WIUPK kepada Menteri

13 JANGKA WAKTU IUP/IUPK

NO.	UU 4 TAHUN 2009	PERMASALAHAN	USULAN
1.	**Pasal 42 dan Pasal 83** Jangka Waktu untuk IUP/IUPK Eksplorasi: Mineral Logam maks. 8 Tahun Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu maks. 7 Tahun Mineral Bukan Logam maks. 3 Tahun Batuan maks. 3 Tahun Batubara maks. 7 Tahun	Pembatasan Jangka Waktu IUP/IUPK Operasi Produksi khususnya Mineral Logam dan Batubara (maksimal 40 Tahun) membuat iklim investasi pada sektor pertambangan yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau pembangkit listrik menjadi tidak menarik	Pemberian Jangka Waktu yang lebih lama bagi IUP Operasi Produksi yang terintegrasi dengan Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pembangkit Listrik yaitu selama 30 Tahun serta dapat diperpanjang selama 10 Tahun setiap kali perpanjangan apabila memenuhi persyaratan
2.	**Pasal 47 dan Pasal 83** Jangka Waktu untuk IUP/IUPK Operasi Produksi: • Mineral Logam 20 Tahun dapat diperpanjang 2x10 tahun • Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 20 Tahun dapat diperpanjang 2x10 tahun • Mineral Bukan Logam 10 Tahun dapat diperpanjang 2x5 tahun • Batuan 5 Tahun dapat diperpanjang 2x5 tahun • Batubara 20 Tahun dapat diperpanjang 2x10 tahun		

DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

humasminerba
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
ditjenminerba
humas.minerba.esdm.go.id

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10,Menteng Dalam, Tebet,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870